

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT MALEO EDUKASI TEKNOLOGI  
(EDUCOURSE.ID)  
DAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**TENTANG  
PROGRAM KOLABORASI TALENTA DIGITAL INDONESIA**

**NOMOR : 217/RO/PKS/VII/2022  
NOMOR : 03/UNIDA/FST-e/VIII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUTIARA HIKMA  
MAHENDRADATTA** : Presiden Direktur PT Maleo Edukasi Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Maleo Edukasi Teknologi, berkedudukan di Golden Madrid 2 F.19 BSD City Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HARIS  
SETYANINGRUM,  
M.Sc** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, Beralamat di Jalan Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, 63471 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi teknologi, berdasarkan perubahan anggaran dasar yang terakhir melalui Akta terakhir Perseroan No. 303 yang di buat oleh dan dihadapan Adesia Adilman, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan pada tanggal 22 Mei 2019 dan telah memperoleh SK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-902.AH.02.01-Tahun 2011, pada tanggal 30 Desember 2011.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bergerak di bidang Sains dan Teknologi.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kolaborasi Talenta Digital Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk berkolaborasi dalam program talenta digital Indonesia untuk mendukung pendidikan di Indonesia dengan praktek langsung pada dunia industri.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Magang Bersertifikat :  
Mahasiswa dapat mengikuti program Magang yang diselenggarakan oleh Educourse, dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Program Kampus Merdeka Magang dan Studi Independen Bersertifikat, atau Mahasiswa dapat mengikuti program Magang mandiri yang diselenggarakan oleh Educourse, dengan ketentuan dan prosedur yang sama yaitu konversi 5 bulan /1 Semester /900 jam kerja setara dengan 20 SKS.
- (2) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor dan Educourse dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Studi Independen, yaitu penyelenggaraan kelas yang dilakukan Bersama mitra





industri dan *expert*, yang dapat dilakukan secara *offline*, *synchronous* dan *asynchronous* dengan ketentuan dan prosedur yang sama yaitu 5 bulan / 1 semester / 900 jam setara dengan 20 sks.

- (3) Kolaborasi *Expert* yang akan mengundang narasumber / dosen tamu dari Educourse untuk memberikan wawasan terkait dunia kerja di Universitas Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor.
- (4) Riset dan Penelitian Dosen antara Mitra Industri dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor dalam program Kedai Reka dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau secara mandiri dengan dana riset yang ada.
- (5) Pengabdian masyarakat terkait dunia digital dengan kurikulum dan metode yang ada di Educourse.

### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayah (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
  - a. Magang Bersertifikat : Merekrut talenta terbaik dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor sebagai intern pada perusahaan, yang diseleksi secara internal oleh pihak perusahaan;
  - b. Studi Independen : Perusahaan berhak mendapatkan Tuition Fee yang besarnya akan disepakati bersama dalam perjanjian terpisah;
  - c. Kolaborasi *Expert* : Pihak pertama berhak untuk mendapatkan *Teaching Fee* sebagai dosen tamu dalam sesi narasumber ahli;
  - d. Riset dan Penelitian : Hibah dana yang didapatkan akan menjadi bagian dari pembayaran tenaga ahli dan sewa atau pembelian alat riset dari pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - e. Pengabdian Masyarakat : Mitra Industri sebagai pembuat kurikulum, standarisasi dan sertifikasi master *trainer* berhak untuk mendapatkan data siswa yang menjadi sasaran dalam pengabdian masyarakat, dan



## PASAL 5

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak **PARA PIHAK**, berupa pandemic, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan **PARA PIHAK** telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing **PIHAK** berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## PASAL 7

### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu enam puluh (60) hari





kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 8**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Segala bentuk kepemilikan atas hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada merek dan/atau logo dan/atau hak cipta dan/atau desain industri dan/atau paten dan/atau karya ilmiah dari masing-masing **PIHAK** adalah tetap melekat dan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (2) Penggunaan hak kekayaan intelektual termasuk namun tidak terbatas pada merek dan/atau logo dan/atau hak cipta dan/atau desain industri dan/atau paten dan/atau karya ilmiah oleh salah satu **PIHAK** untuk tujuan di luar dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** pemilik hak kekayaan intelektual tersebut sebelum menggunakannya; dan
- (3) **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala sengketa atas hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 9**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **PASAL 10**

### **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan dalam bentuk pos tercatat atau secara elektronik ke alamat berikut:

**PIHAK KESATU**

CEO Educourse.id

PT. Maleo Edukasi Teknologi

Ruko Golden Madrid 2 Blok F No.19

Jalan Letnan Sutopo, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang

Selatan  
Telepon : 082221963017  
Pos-el : relation@i-gen.co.id

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor  
Jalan Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur  
Telepon : 0857430081317  
Pos-el : haris.setyaningrum@unida.gontor.ac.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.

**PASAL 11**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) dan dilampirkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KESATU</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>MUTIARA HIKMA MAHENDRADATTA</b> CEO EDUCOURSE.ID</p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HARIS SETYANINGRUM, M.Sc</b> DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR</p>
---	--